



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 96-K/PM II-08/AL/VI/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ade Rahman
Pangkat, NRP	: Kls Isy, 117878
Jabatan	: Ta Spri Kasal
Kesatuan	: Mabasal
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 11 Mei 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Kramat Pulo Gang 21 Nomor 21, Nomor 152 C RT 007 RW 008, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen Jakarta Pusat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Koordinator Smin Kasal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/I/2021 tanggal 8 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang:
 - a. Koordinator Smin Kasal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/2/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.
 - b. Koordinator Smin Kasal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/5/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
 - c. Koordinator Smin Kasal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17

Hal 1 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor Kep/6/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
- d. Koordinator Smin Kasal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor Kep/7/IV/2021 tanggal 17 April 2021.
- e. Koordinator Smin Kasal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor Kep/9/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/61/PM II-08/AL/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/70/PM.II-08/AL/VIII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomal Lantamal III Nomor BPP/80/III-1/IV/2021 tanggal 16 April 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Koordinator Smin Kasal selaku Papera Nomor Kep/10/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/81/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/96/PM. II-08/AL/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/96/PM. II-08/AL/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/96/PM II-08/AL/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 2 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/81/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
Cq. TNI AL

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat:
- 1 (satu) bendel Surat Kapulabfor Bareskrim Polri Nomor R/0442/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara

Hal 3 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik Nomor LAB: 6363/NNF

/2020 tanggal 1 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah pipet atau sedotan.
- b) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening.
- c. 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui secara terus terang kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- c. Terdakwa sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan dan menjadi terang dan jelas fakta-fakta hukum yang didakwakan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk tetap mengabdikan diri di TNI AL.
- e. Terdakwa adalah sebagai prajurit yang tekun dalam bekerja.
- f. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Hal 4 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan satu orang anak yang masih kecil.

3. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan anak-anak Terdakwa masih kecil sehingga masih memerlukan perhatian.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/81/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima dan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di warung Sdr. Papi di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kik Isy Ade Rahman (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXXII tahun 2012/2013 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Isy, kemudian ditugaskan di KRI BAC-593, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir bertugas di Smin Kasal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Isy NRP 117878 Jabatan Ta Spri Kasal.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama

Hal 5 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Koptu Mes Soleh dan Kik Tlg Eko Sahputra
(Saksi-2).

3. Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB saat Terdakwa berada di kostan, Terdakwa menelepon Saksi-2 menanyakan posisi, setelah berkomunikasi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di rumah Sdr. Papi di Jl. Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di warung Sdr. Papi dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke warung Sdr. Papi, kemudian Terdakwa meminta uang untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun saat itu Saksi-2 tidak membawa uang dan berjanji akan menggantinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Papi dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket, kemudian Terdakwa keluar ruangan lalu Terdakwa melihat Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) sedang ada disamping rumahnya selanjutnya Terdakwa mengajaknya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama sampai habis.
5. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 duduk duduk mengobrol sambil main game di handphone, tidak lama kemudian Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-1) bersama Tim Intel Koarmada I yang dipimpin oleh Dandenintel Koarmada I berpakaian preman menggerebek dan mengeledah ruangan, setelah itu Saksi-1 dan Tim Intel Koarmada I mengamankan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang bukti

Hal 6 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan dibawah bantal yang sedang diduduki Terdakwa, 5 (lima) buah plastik klip kecil, beberapa buah pipet atau sedotan yang diamankan di bawah karpet yang digunakan sebagai alas lesehan, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke kantor Denintel untuk dimintai keterangannya.
6. Bahwa setibanya di kantor Denintel Koarmada I untuk dimintai keterangan sebagai bahan pendalaman dan pengembangan, kemudian Saksi-1 membuat laporan kepada Penyidik Pomal, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti diserahkan kepada Petugas Pomal Lantamal III, setibanya di kantor Pomal Lantamal III, Terdakwa diambil sample urine nya oleh Serma Rum Engkos Kusnandi, Amd, Kep (Saksi-4), kemudian sampel urine tersebut dimasukkan ke dalam pot plastik kecil lalu dilakban atau diplester agar kuat, setelah itu diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III untuk dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri guna di uji secara laboratoris.
7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) yang di isi air kira-kira $\frac{1}{4}$ sedangkan di atasnya dimasukkan satu buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) lalu dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa di laporkan Pomal Lantamal III terkait Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf

Hal 7 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Laporan Polisi Nomor LP.82/III-1/XII/2020.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6362/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Kompol Triwidiastuti, S.Si, Apt, 2. Penata TK I Dwi Hemanto, ST, dan diketahui oleh Kombes Pol Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Sekretaris Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 2780/2020/PF berupa urine Klk Isy Ade Rahman (Terdakwa) tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diskumal a.n. Letnan Kolonel Laut (KH) Bambang Irawan, S.H., M.H. dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Kadiskumal Nomor Sprin/45/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 8 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Eko Sahputra
Pangkat, NRP : KIk Tlg, 115296
Jabatan : Ta Satang
Kesatuan : Denma Koarmada I
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 30 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Dusun Waiboha RT
02 RW 07 Desa Tanjung
Agung, Kecamatan
Katibung, Lampung
Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di kediaman Laksamana Pur Siwi Sukmaji di daerah Citra Grand Cibubur Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jalan Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama Alm. Koptu Mes Soleh dan Terdakwa.
3. Bahwa terakhir Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Desember 2020 di warung Sdr. Papi yang beralamat di Jalan Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa yang mengajak bertemu di warung Sdr. Papi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa janji bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat.

Hal 9 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Saksi tiba di warung Sdr. Papi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung Sdr. Papi
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
8. Bahwa Saksi saat itu tidak memiliki uang dan berjanji akan menggantinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Papi dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket sedangkan Saksi langsung masuk kamar.
10. Bahwa setelah masuk kamar, tidak berapa lama Terdakwa dan Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) masuk kamar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
11. Bahwa yang membakarnya adalah Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) duduk-duduk mengobrol sambil main game di handphone.
12. Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang berpakaian preman menggrebek dan mengeledah ruangan dan membawa Saksi, Terdakwa, Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) ke Kantor Intel Koarmada I.
13. Bahwa setelah dimintai keterangan dan diambil sampel urinenya, Petugas Pomal Lantamal III datang dan membawa Saksi-1, Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) dan Terdakwa untuk proses lebih lanjut.
14. Bahwa Saksi mengetahui tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika kecuali atas ijin dokter atau pihak yang berwenang.
15. Bahwa ada larangan bagi prajurit TNI yang mengkonsumsi Narkotika melalui Surat Telegram Panglima TNI.

Hal 10 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sudah pernah ada penyuluhan hukum bahaya narkoba di kesatuan dan Saksi maupun Terdakwa pernah mengikutinya.
17. Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
18. Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan terhadap Narkoba.
19. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-2), Sdr. Moh Taufik (Saksi-3) dan Serma Rum Engkos Kusnandi, Amd., Kep (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-2) tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Diktukpa TNI AL Angkatan LI TA. 2021 di Kodiklatal Surabaya sesuai Surat Dandenintel Koarmada Nomor B/41/VI/2021 tanggal 30 Juli 2021.
- b. Bahwa Sdr. Moh Taufik (Saksi-3) tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah tidak diketahui lagi keberadaan domisilinya.
- c. Bahwa Serma Rum Engkos Kusnandi, Amd, Kep (Saksi-4) tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang Sakit Covid-19.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat

Hal 11 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Hadi Ismanto
Pangkat/NRP : Pelda Nav, 91435
Jabatan : Bati Ur Intelnik-1 Tim
Denintel
Kesatuan : Koarmada I
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 1 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kran Raya Nomor
10, Kemayoran Jakarta
Pusat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Tim Denintel Koarmada I mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota TNI AL di sebuah warung yang terletak di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat.
3. Bahwa atas informasi tersebut, Tim Denintel dipimpin Dandenintel Koarmada I melakukan briefing pembagian tugas untuk melakukan penangkapan.
4. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Tim Denintel melakukan penggerebekan dan berhasil

Hal 12 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-3) beserta barang bukti.

5. Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan dibawah bantal yang sedang diduduki Terdakwa, 5 (lima) buah plastik klip kecil, beberapa buah pipet atau sedotan yang diamankan di bawah karpet yang digunakan sebagai alas lesehan.
6. Bahwa saat ditangkap Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-3) sedang duduk mengobrol setelah selesai mengkonsumsi narkoba.
7. Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan yang dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-3) dibawa ke Kantor Denintel untuk dimintai keterangannya.
9. Bahwa saat di Denintel dilakukan interogasi dan pengambilan sampel urine dengan dibantu personil medis dari Diskes Koarmada I.
10. Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian sampel urine Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-3) dengan menggunakan alat test pack khusus Narkoba dan dari hasil pengujian urine ketiganya positif mengandung metamfetamina.
11. Bahwa selanjutnya Saksi membuat laporan kepada Penyidik Pomal dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-3) beserta barang bukti diserahkan kepada Petugas Pomal Lantamal III untuk pemeriksaan lebih lanjut.
12. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Pangkoarmada I dan Dandenintel Koarmada I.

Hal 13 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : Moh Taufik
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Mangga Dalam RT
05 RW 06, Nomor 51,
Kelurahan Gunung
Sahari Selatan,
Kecamatan Kemayoran
Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan dengan Terdakwa terjalin kerja sama jual beli gas 3 (tiga) kg, namun karena situasi pandemi Covid-19 usaha ini berhenti.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika di Jalan 15 Kemayoran Bungur Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pulang dari pekerjaan juru parkir di Taman Selangit Kemayoran langsung menuju rumah bapak angkat Saksi yang sedang sakit.
5. Bahwa saat memperbaiki kipas gantung di rumah bapak angkat, Saksi mengetahui ada spare part yang tidak ada, sehingga Saksi pulang ke rumah untuk mengambil sparepart tersebut.
6. Bahwa saat tiba di rumah dan memberi makan ikan, Saksi tiba-tiba dipanggil Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 14 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi kemudian masuk ke rumah Sdr. Papi serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap.
8. Bahwa saat mengkonsumsi tiba-tiba ada petugas langsung menggerebek dan membawa Saksi, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1), Terdakwa dan Sdr. Papi ke Kantor Intel Koarmada I.
9. Bahwa setelah dimintai keterangan dan diambil sampel urine Saksi, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Terdakwa dibawa Petugas Pomal Lantamal III ke Kantor Pomal Lantamal III untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : Engkos Kusnandi, Amd., Kep
Pangkat/NRP : Serma Rum, 69704
Jabatan : Ba Diskes
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 27 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kantor Diskes Lantamal III,
Jalan Tamiang III Kodamar
Sunter, Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIB saat melaksanakan piket Bakes Lantamal III Jalan Pulau Temiang III Nomor 6 Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jakarta Utara, Saksi mendapat telepon dari anggota Pomal Lantamal III.

Hal 15 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi diminta untuk mengambil sampel urine anggota TNI AL yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa atas permintaan tersebut, Diskes memerintahkan Saksi untuk merapat ke Kantor Pomal Lantamal III.
5. Bahwa setibanya di Kantor Pomal Lantamal III, Saksi mengambil sampel urine Terdakwa yang diawasi oleh petugas Pomal Lantamal III.
6. Bahwa Terdakwa yang berada didalam pot plastik kecil yang sudah dilakban atau plester lalu diberi nama Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas untuk di uji secara laboratories.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli sebagai berikut:

Nama lengkap : Dr. Carlamia H Lusikooy, S.H.,
Sp.KJ

Pangkat/NIP : Penata Tk. I Gol
IVa/196406301996032002

Jabatan : Dokter Ahli Madya

Kesatuan : Rumah Sakit Ketergantungan
Obat Jakarta

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 30 Juni 1964

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Kenari 7 B No. 24 Kel.
Rengas Ciputat Timur
Tangerang

Pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya ada surat permohonan sebagai Ahli yang diajukan Sibdisbankum Dinas Hukum Angkatan Laut.

Hal 16 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Direktur SDM, Keuangan dan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, Ahli ditugaskan untuk menghadiri persidangan perkara Terdakwa untuk memberikan keterangan di persidangan.
4. Bahwa Ahli sering dipanggil dan diperiksa menjadi Ahli dalam memberikan keterangan di sidang Pengadilan Negeri perkara Narkotika.
5. Bahwa sampel urine, darah dan rambut bisa digunakan untuk mendeteksi seseorang yang mengonsumsi narkotika.
6. Bahwa urine yang dapat dijadikan sampel jangka waktunya biasanya 1 (satu) minggu.
7. Bahwa untuk rambut dapat digunakan sebagai sampel dalam jangka waktu lama.
8. Bahwa apabila seseorang hanya mencoba narkotika, sampel urine paling lama waktunya selama 7 (tujuh) hari.
9. Bahwa dalam pengecekan urine dapat diketahui, tetapi dalam rambut tidak akan terdeteksi.
10. Bahwa seorang pecandu dalam dilihat dari 3 (tiga) kriteria, yaitu pecandu gunakan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun, dosis yang digunakan semakin meningkat dan akan ada gejala putus seperti cemas, depresi, halusinasi dan delusi.
11. Bahwa apabila pengguna coba-coba tidak perlu rawat inap dan rawat jalan.
12. Bahwa Ahli tidak tahu Terdakwa termasuk pecandu atau pengguna coba-coba.
13. Bahwa Ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Hal 17 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXXII tahun 2012/2013 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Isy, kemudian ditugaskan di KRI BAC-593, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir bertugas di Smin Kasal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Isy NRP 117878 Jabatan Ta Spri Kasal.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 bersama Kik Ttg Eko Sahputra dan Almarhum Koptu Mes Soleh, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh.
3. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Desember 2020 bersama Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Sdr. Papi.
4. Bahwa saat itu Terdakwa dan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan alat hisap yang sudah disiapkan Sdr. Papi.
5. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa badannya segar, bersemangat untuk melakukan kegiatan dan tidak mengantuk.
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB saat berada di kost, Terdakwa menelepon Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) menanyakan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa dan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) berjanji bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat.

Hal 18 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



8. Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di warung Sdr. Papi dan tidak lama kemudian Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) datang ke warung Sdr. Papi.
9. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun saat itu Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) tidak membawa uang dan berjanji akan menggantinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Papi dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket.
11. Bahwa saat keluar ruangan, Terdakwa melihat Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) sedang ada disamping rumahnya, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama.
12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara botol bekas berisi air yang tutupnya dibolongin dan diberi pipa sedotan 2 (dua) buah kemudian sabu-sabu dibakar menggunakan korek gas setelah keluar asap baru disedot menggunakan botol bekas berisi air yang tutupnya diberi pipa sedotan 2 (dua) buah.
13. Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol.
14. Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang berpakaian preman menggrebek dan menggeledah ruangan dan membawa Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1), dan Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) ke Intel Koarmada I untuk dimintai keterangan dan diambil sampel urinenya.
15. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Personel Pomal Lantamal III datang dan membawa Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1), dan Sdr. Moh. Taufik

Hal 19 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) ke Pomal Lantamal III untuk proses hukum lebih lanjut.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI.

17. Bahwa Terdakwa menegetahui konsekuensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dapat dipecat.

18. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

20. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah pipet atau sedotan.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening.
- 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong).

b. Surat:

- 1 (satu) bendel Surat Kapulabfor Bareskrim Polri Nomor R/0442/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6363/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah pipet atau sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kecil bening dan 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari hasil pengeledahan di warung Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 20 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) bendel Surat Kapulabfor Bareskrim Polri Nomor R/0442/II/RES.9.5 /2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6363/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXXII tahun 2012/2013 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Isy, kemudian ditugaskan di KRI BAC-593, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir bertugas di Smin Kasal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Isy NRP 117878 Jabatan Ta Spri Kasal.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa menghubungi Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) untuk bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat
3. Bahwa benar Terdakwa dan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) bersepakat untuk membeli Narkotika

Hal 21 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Terdakwa akan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Saksi-1 tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menalangi uang untuk membeli Narkotika tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Papi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) ke warung Sdr. Papi, kemudian Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di warung Sdr. Papi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira $\frac{1}{4}$ sedangkan di atasnya dimasukkan satu buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan sabu-sabu kemudian dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.
7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-3) duduk-duduk mengobrol sambil main game di handphone dan tidak lama kemudian Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-2) bersama Tim Intel Koarmada I yang berpakaian preman menggerebek dan menggeledah warung Sdr. Papi.
8. Bahwa benar dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong),

Hal 22 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip kecil dan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa benar Terdakwa diambil sample urine nya oleh Serma Rum Engkos Kusnandi, Amd, Kep (Saksi-4) yang kemudian sampel urine tersebut dimasukkan ke dalam pot plastic kecil dan dilakban, setelah itu diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III untuk dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pengujian.
10. Bahwa benar urine Terdakwa kemudian dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengujian dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6362/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2020 berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
13. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama

Hal 23 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Koptu Mes Soleh dan Kik Tlg Eko Sahputra
(Saksi-1).

14. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa badannya segar, bersemangat untuk melakukan kegiatan dan tidak mengantuk.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 24 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Yang dimaksud dengan kata "setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang

Hal 25 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXXII tahun 2012/2013 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Isy, kemudian ditugaskan di KRI BAC-593, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir bertugas di Smin Kasal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Isy NRP 117878 Jabatan Ta Spri Kasal.

Hal 26 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa menghubungi Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) untuk bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat
3. Bahwa benar Terdakwa dan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) bersepakat untuk membeli Narkotika sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Terdakwa akan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Saksi-1 tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menalangi uang untuk membeli Narkotika tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Papi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) ke warung Sdr. Papi, kemudian Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di warung Sdr. Papi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira $\frac{1}{4}$ sedangkan di atasnya dimasukkan satu buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan sabu-sabu kemudian dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.
7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa, Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-3) duduk-duduk

Hal 27 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol sambil main game di handphone dan tidak lama kemudian Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-2) bersama Tim Intel Koarmada I yang berpakaian preman menggerebek dan menggeledah warung Sdr. Papi.

8. Bahwa benar dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastic klip kecil dan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa benar Terdakwa diambil sample urine nya oleh Serma Rum Engkos Kusnandi, Amd, Kep (Saksi-4) yang kemudian sampel urine tersebut dimasukkan ke dalam pot plastic kecil dan dilakban, setelah itu diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III untuk dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pengujian.
10. Bahwa benar urine Terdakwa kemudian dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengujian dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6362/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2020 berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang

Hal 28 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

13. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama Alm. Koptu Mes Soleh dan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 WIB Terdakwa bersama Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-3) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian ditangkap Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-2) bersama Tim Intel Koarmada I.
 2. Bahwa Terdakwa kemudian diambil urine dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang tergolong ke dalam Narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.
 3. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Hal 29 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh /efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama Alm. Koptu Mes Soleh dan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1).
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa menghubungi Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) untuk bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat
3. Bahwa benar Terdakwa dan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) bersepakat untuk membeli Narkotika sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Terdakwa akan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Saksi-1 tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menalangi uang untuk membeli Narkotika tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira $\frac{1}{4}$ sedangkan di atasnya dimasukkan satu buah

Hal 30 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan sabu-sabu kemudian dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.

5. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa badannya segar, bersemangat untuk melakukan kegiatan dan tidak mengantuk.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanya sebatas coba-coba yang awalnya karena ajakan Alm. Koptu Mes Soleh, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Kik Tlg Eko Sahputra (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-3) dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa badannya menjadi segar, enteng dan tidak mengantuk, hal ini menunjukkan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa, setelah menilai seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu

Hal 31 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit

Hal 32 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena untuk kesenangan sesaat dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan, atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi keinginan Terdakwa untuk mencari kenikmatan sesaat dan Terdakwa yang salah dalam memilih kawan bergaul, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika agar tetap bersemangat dan tidak merasa

Hal 33 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk, jelas hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya dari penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya maupun terhadap orang lain, namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap program pemerintah yang menyatakan perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda agar tidak hancur masa depannya, tetapi Terdakwa justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan tersebut dengan mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 25 dan 29 Desember 2020 bahkan dengan mengajak Sdr. Moh. Taufik (Saksi-3) yang tentunya akan membawa dampak semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan dirinya sendiri serta mencemarkan nama baik kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok Terdakwa selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dimana Terdakwa mengkonsumsi pertama kali karena ajakah Alm. Koptu Mes Soleh, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika agar tetap bersemangat, tidak mudah mengantuk, Terdakwa nyata-nyata mengabaikan aturan hukum serta menganggap remeh penekanan dari pimpinan untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa

Hal 34 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 35 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Klk Isy Ade Rahman dengan jabatan Ta Spri Kasal.
- 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidak-tidaknya sebagai prajurit yang mampu bertugas di kesatuannya

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- 1) Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akibat ajakan seniornya pada tanggal 25 Desember 2020, namun Terdakwa tidak jera tetapi justru mengulangi lagi perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Desember 2020.

Hal 36 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - 1) Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat sehingga mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan Narkotika mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas penyalahgunaan Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.
 - 2) Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan

Hal 37 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2012/2013 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AL, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara
- 2) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa

Hal 38 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat Narkotika sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 39 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang didasarkan pada dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur

Hal 40 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah pipet atau sedotan.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening.
- 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong).

Oleh karena barang-barang huruf a sampai dengan c disita penyidik dari rumah Sdr. Papi yang digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba dan barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat:

- 1 (satu) bendel Surat Kapulabfor Bareskrim Polri Nomor R/0442/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6363/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2021.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari Puslabfor Bareskrim Polri yang sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada

Hal 41 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Ade Rahman, Kik Isy NRP 117878 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah pipet atau sedotan.
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening.
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong).Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat:
 - 1 (satu) bendel Surat Kapulabfor Bareskrim Polri Nomor R/0442/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6363/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H.,

Hal 42 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Dadang Sudrajat, S.H., M.H. Letnan Dua Laut (P) 2321183/P, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal 43 dari 43 Hal Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AL/VI/2021